

**DAMPAK JUAL BELI SAWAH AKIBAT KEBUTUHAN
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**
(Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

YULIANA FIRIANTI
NIM 1516610039

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M / 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Dampak Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan Dharuriyat Ditinjau Dari Ekonomi Islam” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2019 M
Dzulhijjah 1440 H

Mahasiswa yang Menyatakan



Yuliana Ramanti
NIM. 1516610039


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuliana Firianti, NIM 1516610039 dengan judul “Dampak Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 26 Agustus 2019 M
27 Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing I


Pembimbing II



Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA
NIP. 19630319 200003 2003



Eka Sri Wahyuni, SE., MM
NIP.19770509 200801 2014





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Dampak Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan Ditinjau dari Ekonomi Islam". oleh Yuliana Firianti NIM. 1516610039, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 30 Agustus 2019 M / 29 Dzulhijjah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 2 September 2019 M
3 Muharram 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Andang Sunarto, Ph. D

Yenti Sumarni, M.M

NIP. 197611242006041002

NIP. 197904162007012020

Penguji I

Penguji II

Dr. Nurul Hak, M.A

Nilda Susilawati, M.Ag

NIP. 196606161995031002

NIP. 197905202007102003

Mengetahui,

Dekan



Dr. Ashami, M.A

NIP. 197304121998032003

MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ


الْكَافِرُونَ

Artinya : dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".

(Q.S Yusuf :87)

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa

(Yuliana Firianti)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua saya, Ayahanda saya Sukarmi dan Ibunda saya Winah yang senantiasa selalu memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang sangat luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk mengucapkan rasa terima kasih saya untuk Ayah dan Ibu semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya.
- ❖ Kakak saya Tendra Harnata, dan adik saya Sapli Haryadi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a untuk kesuksesan saya.
- ❖ Keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan doa.
- ❖ Dosen pembimbing 1 Dra. Fatimah Yunus, M.A dan pembimbing II/PA Eka Sri Wahyuni, M.M yang bersedia memberikan watumnya dalam membimbing saya menyelesaikan tugas akhir dan selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
- ❖ Bapak H. Ahmad Farhan, Ummi Drg. Ayu selvia dan adik-adik Faqih, Fattah, Azalea, dan Fasya yang telah memotovasi dan membantu selama saya menyelesaikan perkuliahan.
- ❖ Teman-teman saya yang selalu mendukung dan menyemangati saya yaitu Syarifah, Jelita, yeni, Mardha, Elvi, aknes. Terima kasih banyak karena selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Reguler 2 Angkatan 2015.


❖ Teman-teman KKN 117 Desa Riak Siabaun yang telah mendukung saya.

❖ Almamater yang selalu menempahku dan menemani setiap langkahku dalam menjalani perkuliahan sampai selesai.

❖ Mbak Riri yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya, terimakasih banyak karena selalu sabar dan membantu dalam segala urusan.

❖ Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama beberapa tahun saya menjalani perkuliahan.

❖ Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran agama islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk dan arahan ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di “Kampus Hijau” IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Dosen pembimbing 1 Dra. Fatimah Yunus, M.A dan pembimbing II/PA Eka Sri Wahyuni, M.M yang bersedia memberikan watumya dalam membimbing saya menyelesaikan tugas akhir dan selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
4. Kedua orang tuaku yang selalu medoakan kesuksesan penulisan

5. Bapak & ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagi ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal administrasi
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, Juli 2019
Penulis

Yuliana Firianti
NIM.1516610039

ABSTRAK

**Dampak Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan Ditinjau Dari Ekonomi Islam
(Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan)**

Yuliana Firianti
NIM.1516610039

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Jual Beli Sawah di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian bahwa : (1) Faktor-faktor Penyebab jual beli sawah akibat kebutuhan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan karena masyarakat ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan anak sekolah dan ingin mengikuti anaknya tes Pegawai Negeri. (2) Dampak jual beli sawah akibat kebutuhan masyarakat di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tidak baik bagi masyarakat, karena kebanyakan dari mereka kehilangan mata pencarian. (3) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli sawah akibat kebutuhan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan belum sesuai dengan ekonomi islam.

Kata Kunci :Jual Beli, Peran Kebutuhan, Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	11
3. Subjek/ Informan Penelitian	11
4. Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	12
6. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang Agama.....	25
5. Jual Beli Dalam Pendekatan Sosial	27
6. Jual Beli Dalam Pendekatan Ekonomi	28
7. Jual Beli Yang Dilarang	31
B. Kebutuhan	
1. Pengertian Kebutuhan.....	33
2. Macam-macam Kebutuhan Dalam Islam	34
3. Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Islam.....	36
4. Jenis kebutuhan Menurut Waktu	38

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Iklim.....	40
B. Pemerintahan	43
C. Kependudukan.....	43
D. Sosial	44
E. Pertanian	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	56
1. Faktor Penyebab Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan.....	56
2. Dampak Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan	57
3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam bermasyarakat manusia diharuskan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memberikan andilnya kepada yang lain, saling berhubungan dengan yang lainnya untuk mencapai kemajuan dalam kehidupannya. Manusia akan mengalami kesulitan tanpa adanya bantuan atau kerjasama dari orang lain. Allah telah menghalalkan yang baik-baik kepada para hambanya dan mengharamkan kepada mereka yang jelek-jelek. Padahal segala yang diharamkan dapat menjadi kompensasi yang baik dan penuh berkah. Segala yang disyariatkan oleh Allah dapat menggantikan apapun yang diharamkan oleh Allah.¹

Di dalam kehidupan yang sangat beragam ini, banyak ditemukan orang yang merasa kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat beragam, manusia dapat membeli atau saling melakukan tukar menukar barang untuk memperoleh aset yang dibutuhkan, yang biasa disebut dengan jual beli ataupun bisa sewa-menyewa. Pada prinsipnya hukum jual beli dibolehkan. Prinsip jual beli tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 275:

¹ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam , Terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 5.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*(QS. Al-Baqarah:275)²

Ayat ini menerangkan bahwa transaksi jual beli di dalam islam sangat diperbolehkan. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan kita diharamkan untuk mencari harta dengan cara yang bathil seperti menipu, mencuri, riba atau dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jika kita bermuamalah secara kredit, pesan barang dan sejenisnya hendaklah menuliskannya.³

Jual beli adalah pertukaran suatu macam harta tertentu dengan jenis harta lain secara seimbang menurut nilainya, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling ridho/rela sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum.⁴

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: PT Intermasa, 1985), h. 157.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), h. 111.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...* , h. 112.

Jual beli memiliki arti transaksi tukar menukar barang atau uang yang berakibat pada beralihnya hak milik barang atau uang. Prosesnya dilaksanakan dengan akad, baik secara perbuatan maupun ucapan lisan. Dalam Fiqih Sunnah, jual beli sendiri adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang dilakukan mau sama mau atau sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Menurut fiqh sunnah, hal ini boleh dilakukan asalkan masih dalam koridor syariat. Seperti harta dan barang yang dijual belikan adalah halal, bukan benda haram, atau asalnya dari jalan yang haram.⁵

Sedangkan kebutuhan adalah suatu yang dibutuhkan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik, hukumnya menjadi wajib juga, sebagaimana kaidah yang berlaku.⁶

Konsep kebutuhan dalam Islam bersifat dinamis merujuk pada tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Pada tingkat ekonomi tertentu sebuah barang yang dulu dikonsumsi akibat motivasi keinginan, pada tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut telah menjadi kebutuhan⁷

Kecamatan Air Nipis memiliki luas lahan menurut jenis penggunaan lahan di Kecamatan Air Nipis pada tahun 2017 terdiri dari lahan sawah 1.830 ha, lahan pertanian bukan sawah 17.597 ha dan 901 ha lahan bukan pertanian yang

⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994).h. 34.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008). h. 213

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II...* , h. 214.

meliputi rumah, bangunan, halaman, hutan negara, rawa-rawa (tidak ditanami), dan lainnya. Luas panen lahan Padi Sawah pada tahun 2017 di Kecamatan Air Nipis adalah 3.496 ha dengan produksi 17.085 ton. Mengalami kenaikan produksi sebesar 3.109 ton jika dibandingkan dengan tahun 2016.⁸

Transaksi jual beli tanah sawah ini sering kali terjadi pada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi ditemukan masalah yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah sawah tersebut di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu selatan sendiri dan sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa kebanyakan masyarakat menjual sawah untuk kebutuhan darurat antara lain untuk anaknya bekerja yaitu mengikuti tes CPNS. Sehingga masyarakat desa Kecamatan Air Nipis menjual sawahnya dengan cepat dan murah.⁹ Oleh karena itu peneliti ingin meneliti mengenai jual beli karena kebutuhan darurat tes anaknya dengan judul skripsi “ **Dampak Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan Ditinjau Dari Ekonomi Islam**” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah faktor penyebab jual beli sawah akibat kebutuhan ?
2. Bagaimana dampak jual beli sawah akibat kebutuhan?

⁸ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

⁹ Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli sawah akibat kebutuhan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui apakah faktor penyebab jual beli sawah akibat.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak jual beli sawah akibat kebutuhan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli sawah akibat kebutuhan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini juga diharapkan adanya manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai dampak jual beli sawah akibat kebutuhan ditinjau dari ekonomi islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan pengalaman baru dalam penelitian mengenai dampak jual beli sawah akibat kebutuhan ditinjau dari ekonomi islam `
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan pengetahuan tentang dampak jual beli sawah akibat kebutuhan ditinjau dari ekonomi islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan berjudul “Dampak Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan pandangan dan juga referensi. Adapun referensi penelitian yaitu:

Skripsi Anis Wijiyanti berjudul “ Praktik Jual Beli Air PDAM di Kota Semarang “ yang menyimpulkan bahwa Praktek jual beli air di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang menunjukkan tidak adanya pertentangan dengan hukum Islam karena jual beli air sesuai dengan rukun dan syarat yang telah digariskan dalam fiqh dan sesuai dengan konsep jual beli. Karena dalam ruang lingkup muamalah adalah prinsip an-taradhin, yaitu saling ridho atau suka sama suka. Sistem jual beli air di PDAM Kota Semarang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dalam sistem jual beli, sehingga dapat dinyatakan akad yang sah, di mana Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sebagai pihak penjual dan konsumen/pelanggan sebagai pihak pembeli.¹⁰

Skripsi Hardiansyah dengan judul “ Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonosari Kabupaten Ponorogo“ yang dibahas oleh Hardiansyah. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa transaksi jual beli air pompa sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonosari Kabupaten Ponorogo dengan akad pembayarannya per jam atau ditangguhkan sampai masa panen tiba adalah

¹⁰ Anis Wijayanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Air Perusahaan Air Daerah (PDAM) Kota Semarang,(Semarang: IAIN Walisongo), 2004

diperbolehkan karena menurut fiqh syarat dan rukun jual beli tersebut telah terpenuhi. Begitu juga akad yang pembayarannya ditangguhkan sampai masa panen tiba dengan dibayar memakai hasil panen adalah diperbolehkan karena sudah sesuai dengan hukum fiqh.¹¹

Jurnal yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Memotivasi Petani Menjual Lahan*. Penelitian ini membahas mengenai bahwa faktor yang paling signifikan berpengaruh pada motivasi petani menjual lahannya adalah terkait motivasi urusan bisnis. Mekanisme transaksi oleh pembeli dilakukan baik langsung maupun tidak langsung (melalui pihak ketiga), melalui biong, tokoh, aparat, dan perantara lainnya. Motif pembelian adalah untuk investasi (menyimpan uang dalam bentuk barang), pembangunan perumahan, dan peruntukan lain. Penggunaan uang hasil penjualan bersifat konsumtif (70%) serta untuk modal usaha dan pendidikan (30%). Transaksi dan konversi lahan pertanian telah berdampak pada struktur penggunaan lahan, aspek ekonomi dalam bentuk bertambahnya uang beredar di desa, aspek sosial budaya berupa timbulnya pengangguran baru, dan aspek ekologi yaitu berkurangnya wilayah resapan di daerah suburban. Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih luas dan lebih mendalam untuk mengetahui fenomena transaksi lahan yang terjadi saat ini pada skala regional dan nasional.¹²

Jurnal internasional yang berjudul “Evaluating the Quality of C2C Online Buy and Sell Websites Using Dimensions of E-Quality “. Hasil dari

¹¹ Hardiansyah, Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonosari Kabupaten Ponorogo, (Ponorogo: STAIN Ponorogo), 2014

¹² Jurnal Nasional *faktor-faktor yang memotivasi petani menjual lahan dan dampaknya di daerah suburban*

penelitian ini menjelaskan bahwa Jutaan pengguna Internet di seluruh dunia terlibat dalam pembelian dan penjualan berbagai produk menggunakan situs web jual beli C2C online. Tujuannya adalah untuk menentukan yang mana dari lima belas dimensi pengguna e-kualitas dianggap penting dalam mengevaluasi kualitas situs web tersebut. Survei dilakukan di antara pengguna dan hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan, keandalan, keamanan dan integritas sistem, kinerja, dan jaminan dianggap sangat penting dalam menilai kualitas situs penjualan dan pembelian C2C online. Analisis faktor mengungkapkan bahwa lima belas dimensi kualitas-e dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor.¹³

Tabel 1.1
Ringkasan Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Anis Wijiyaniti	Praktik Jual Beli Air PDAM di Kota Semarang	Praktek jual beli air di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang menunjukkan tidak adanya pertentangan dengan hukum Islam	Variabel, lokasi, dan tahun

¹³ Jurnal Internasional *Evaluating the Quality of C2C Online Buy and Sell Websites Using Dimensions of E-Quality*

			karena jual beli air sesuai dengan rukun dan syarat yang telah digariskan dalam fiqh dan sesuai dengan konsep jual beli.	
2	Hardiansyah	Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonosari Kabupaten Ponorogo	Transaksi jual beli air pompa sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonosari Kabupaten Ponorogo dengan akad pembayarannya per jam atau ditangguhkan sampai masa panen tiba adalah diperbolehkan karena menurut fiqh syarat dan rukun jual beli tersebut telah terpenuhi.	Variabel, lokasi, dan tahun

3	Iskandar Andi Nuhung	Faktor-Faktor Yang Memotivasi Petani Menjual Lahan	Faktor yang paling signifikan berpengaruh pada motivasi petani menjual lahannya adalah adanya terkait motivasi urusan bisnis.	Lokasi, dan tahun
4	Willy Zalatar	Evaluating the Quality of C2C Online Buy and Sell Websites Using Dimensions of E-Quality	Jutaan pengguna Internet di seluruh dunia terlibat dalam pembelian dan penjualan berbagai produk menggunakan situs web jual beli C2C online.	Variabel, lokasi, dan tahun

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian dan temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif akan memudahkan penulis untuk menemukan pengetahuan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa masalah atau keadaan tertentu yang berhubungan dengan jual beli sawah akibat kebutuhan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian berlangsung dari bulan Maret 2019 sampai Juli 2019.

b. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, peneliti mengambil objek penelitian disini karena peneliti melihat terdapat masalah di Kecamatan Air Nipis.

3. Subjek/Informan Penelitian

Peneliti mengambil subjek/informasi penelitian adalah masyarakat di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang di peroleh dari pihak pertama.¹⁴ Dalam penelitian ini data primer didapat dari wawancara atau *interview* kepada petani di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, dan lainnya yang relevan sebagai bahan pendukung penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan bagian awal dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan. observasi dilakukan peneliti di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.¹⁶ Dalam peneltian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara secara langsung baik secara

¹⁴Saipuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta:Pustaka Belajar. 2007). h.91.

¹⁵Saipuddin Azwar. *Metode Penelitian...* , h. 92.

¹⁶Nana Syaodih Sukmadinata. *Jenis – Jenis Penelitian*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007). h. 216.

terstruktur maupun wawancara bebas dengan petani di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data wawancara. Jenis – jenis data dokumentasi dapat disesuaikan oleh kebutuhan peneliti, bisa berupa gambar–gambar, data angka, sejarah dan dokumen–dokumen penting yang ada tentang subyek dan situasi sosial.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu¹⁸:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini reduksi data dengan mencari masalah yang ingin diteliti dengan observasi awal dilapangan, mengumpulkan data-data yang diperlukan.

¹⁷Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. (Jakarta: GP Press Group. 2013). h.199.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan. Dari hasil wawancara, observasi lapangan maupun data-data lain yang berkaitan dengan dampak jual beli. Dimana data yang berhasil penelitian kumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian, selanjutnya dianalisis dan kemudian disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut. Penerapannya adalah dengan cara pengelolaan data yang masih umum yang berupa jawaban dari masyarakat di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang terbagi atas sub bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan

merumuskan masalah. Kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat terpecahkan. Memaparkan manfaat dan kegunaan penelitian baik secara praktis maupun teoritis. Selanjutnya penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan metode penelitian yang akan digunakan. Kemudian terakhir pada bab ini membahas tentang sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisikan kajian teori yang dibangun secara sistematis dan relevan sehingga dapat digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian secara efisien dan efektif.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak jual beli sawah akibat kebutuhan dharuriyat ditinjau dari ekonomi islam yang memaparkan data penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup berisikan kesimpulan yang akan memaparkan jawaban ringkas dari rumusan masalah dan saran yang akan memaparkan masukan-masukan yang dapat membangun bagi kegiatan jual beli Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli dalam Islam termasuk dalam kajian mu'amalah, dimana jual beli secara etimologi diartikan sebagai Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹

Menurut (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara".²

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai"* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad *al-bai"* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

h. 22 ¹ Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000),

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1997), h. 67

lawanya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai*“ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³

Dari dua suku kata yaitu jual dan beli dimana kata “jual” memiliki arti perbuatan menjual dan kata “beli” yang bermakna perbuatan membeli. Meskipun dua kata tersebut bertolak belakang namun makna dari perbuatan jual beli telah lazim di masyarakat.⁴

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran suatu macam harta tertentu dengan jenis harta lain secara seimbang menurut nilainya, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling ridho/rela sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai interaksi tolong-menolong sesama manusia memiliki landasan yang kuat. Pada prinsipnya jual beli dalam Islam hukumnya adalah diperbolehkan. Prinsip hukum itu tersebut dalam Al Qur'an. Q.S Al-Baqarah 275.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), h. 111.

⁴ Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i...* , h. 23

⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994).h. 33.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah:275)⁶

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam kegiatan muamalat. Karena riba merupakan perbuatan yang keji sehingga seseorang yang makan riba merupakan penghuni neraka.

Selanjutnya jual beli juga dijelaskan dalam Q.S. An-Nissa 29 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: PT Intermedia, 1985), h. 157.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan”. Rukun jual beli terdiri dari empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Tentunya salah satu penyebab adanya sebuah transaksi adalah dua orang atau lebih yang melakukannya. Dalam urusan transaksi jual beli maka ada penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Jika tidak ada keduanya maka tidak akan terjadi jual beli. Syarat penjual dan juga pembeli diantaranya:

- a. Berakal sehat yang artinya orang bodoh atau orang gila tidak termasuk sah jika melakukan jual beli.
- b. Baligh atau dewasa yang mana artinya anak kecil tidak sah jika melakukan transaksi jual beli.
- c. Berdasarkan kemauan sendiri, yakni menjual atau membeli sesuatu berdasarkan keinginan pribadi bukan paksaan. Jika menjual atau membeli berdasarkan paksaan maka tidak akan sah.
- d. Tidak mubazir yang artinya kegiatan transaksi harus ada manfaatnya.

2. Sighat (lafal ijab dan qabul)

Ijab dan qabul harus selalu ada di dalam transaksi jual beli. Ijab adalah pernyataan pembeli dalam menetapkan harga barang dagangannya. Sementara Kabul adalah keputusan penjual akan persetujuan harga yang ditetapkan penjual. Syarat ijab dan qabul yakni:

- a. Ucapannya bersambung antara ijab dan qabul
- b. Ada kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Tidak disangkut pautkan dengan hal lain
- d. Tidak memakai jangka waktu

3. Ada barang yang diperjual-belikan (ma'qud „alaih)

Transaksi jual beli tentunya ada barang yang dilibatkan. Jika tidak ada barang maka tidak akan ada transaksi jual beli. Selain barang jual beli juga bisa bermacam-macam sesuai kebutuhan dan tentunya bukan sesuatu yang haram untuk diperjual belikan. Syarat barang yang diperjual belikan diantaranya:

- a. Barang adalah milik sah dari penjual
- b. Barang yang dijual suci atau tidak najis seperti anjing, babi, arak, dan lainnya.
- c. Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya
- d. Barang yang diperjual belikan berwujud nyata atau dapat diserahkan
- e. Kualitas barang yang dijual jelas

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam melakukan jual beli tentunya ada transaksi serah terima yang dilakukan. Jika penjual memperdagangkan barangnya maka pembeli memberikan sesuatu yang setimpal yang disebut sebagai alat transaksi. Saat ini alat transaksi sah yang diperbolehkan untuk transaksi jual beli adalah uang.

Dalam suatu perbuatan jual beli dari keempat rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.⁹

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang bergantung pada kondisi yang akan datang. Syarat dalam konsepsi pemahaman fuqaha adalah sesuatu yang ketidak adaannya mengharuskan ketidak adaan suatu hukum atau suatu sebab baik dengan menyertakan lafadz syarat ataupun tidak.¹⁰

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat syarat tersebut untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko.¹¹

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003), h.118.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h.124

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, h.125

Jika dalam salah satu syarat *in‘iqad* ini tidak terpenuhi , maka akad menjadi fasid, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi mauquf, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.¹²

1. Syarat *In‘iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar‘i, jika tidak lengkap maka akad menjadi batal. Adapun syarat terjadinya akad ini meliputi *Aqid*, *sighat* (*ijab-qabul*), tempat akad, dan *ma‘qud* alaih . *Aqid* dalam jual beli diharuskan adalah orang yang berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah akadnya orang yang gila dan anak kecil yang belum berakal.¹³

2. Syarat *Nafadz*

Yaitu syarat terjadinya pelaksanaan akad. Dalam akad ini disyaratkan benda atau objek yang diperjualbelikan harus milik akid selain itu milik akid menunjukkan bahwa benda tersebut tidak terdapat milik orang. Jika terdapat syarat yang tak terpenuhi akad akan menjadi mauquf.¹⁴

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2008), h. 69-72

¹³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia...* , h. 78

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia...* , h. 78

3. Syarat *Sikhah*

Dalam hal ini terdapat syarat dimana syarat tersebut berlaku untuk sebagian besar akad dan syarat yang berlaku untuk obyek akad jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut akan menjadi fasid. Syarat umum meliputi aqid, Shigat dan mauqud sedangkan syarat khusus bertalian dengan obyek akad yang meliputi barang itu sendiri bisa diserahkan bahkan untuk obyek tertentu barang tersebut tidak mengandung gharar serta obyek barang tersebut bisa diserahkan saat transaksi.¹⁵

4. Syarat *Luzum*

Pada dasarnya semua akad yang telah memenuhi segala persyaratan mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali atau membatalkan tanpa persetujuan pihak lainnya. Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terlepas dari segala macam hak khiyar. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹⁶

4. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang Agama

Jual beli ini hukumnya sah, tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat dari perbuatan tersebut, yaitu :

- a. Jual beli pada saat Khutbah dan shalat jum'at

¹⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia...*, h. 79

¹⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, h 80

Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan shalat jum'at ini tentu bagi laki-laki muslim, karena pada waktu itu setiap muslim laki-laki wajib melaksanakan shalat jum'at.

- b. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar

Jual beli seperti ini, penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, dengan tujuan barang akan dibeli dengan harga yang serendah-rendahnya, selanjutnya akan dijual di pasar dengan harga setinggi-tingginya.

- c. Jual beli dengan niat menimbun barang

Jual beli ini tidak terpuji, oleh karena itu dilarang, karena pada saat orang banyak membutuhkan justru ia menimbun dan akan dijual dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang-barang yang ia timbun langka.

- d. Jual beli dengan mengurangi timbangan

Contoh jual beli mengurangi timbangan adalah apabila ia bermaksud menipu, ia menjual minyak tanah dengan mengatakan satu liter ternyata tidak ada satu liter, menjual beras 1 kg, ternyata setelah ditimbang hanya 8 ons dan sebagainya.

- e. Jual beli dengan cara mengecoh

Jual beli ini termasuk menipu sehingga dilarang, misalnya penjual manga meletakkan manga yang bagus-bagus diatas ongkokan, sedangkan yang jelek-jelek diletakkan dibawah ongkokan.

- f. Jual beli barang yang masih di tawar orang lain

Apabila masih terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli hendaknya penjual tidak menjual tidak menjual barang tersebut kepada orang lain sebaliknya apabila seseorang akan membeli suatu barang maka hendaknya tidak ikut membeli suatu barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, kecuali sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau sudah membatalkan jual belinya.¹⁷

5. Jual Beli Dalam Pendekatan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan makhluk sosial yang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu dengan cara berinteraksi danmenjalinkomunikasi. Komunikasi merupakan proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka.

Salah satu fungsi komunikasi adalah komunikasi sosial, yaitu komunikasi memiliki peran penting dalam membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain.¹⁸

Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat. Dalam proses berdagang, di dalamnya terdapat proses interaksi, yakni komunikasi yang terjadi dalam proses berdagang. Transaksi perdagangan dapat timbul jika terjadi

¹⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia...*, h 82

¹⁸ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 22

pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Perdagangan sering dikaitkan dengan berlangsungnya transaksi yang terjadi sebagai akibat munculnya problem kelangkaan barang. Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena di dalamnya melibatkan rangkaian kegiatan produksi dan distribusi barang.

Jadi berdasarkan uraian di atas, sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan makhluk sosial yang lain, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu dengan cara berinteraksi dan menjalin komunikasi lewat bahasa yang merupakan sarana untuk menyatakan pikiran dan maksud keinginan individu, bahwa bahasa telah digunakan manusia sejak zaman purba untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, misalnya di dalam proses perdagangan.¹⁹

6. Jual Beli Dalam Pendekatan Ekonomi

Untuk menguraikan Poin “Jual Beli Dalam Pendekatan Ekonomi” ini penulis mendapat kesulitan dalam mencari referensi, maka dari itu penulis berinisiatif untuk menerangkan poin tersebut melalui tempat terjadinya jual beli yang paling besar dan riil yaitu pasar.²⁰

Pasar secara umum adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu jual beli barang barang, jasa, ataupun sumber daya yang lain. Pasar pada dasarnya tidak bisa diartikan sebagai sebuah tempat atau lokasi tertentu untuk melakukan kegiatan jual beli. Hal ini dikarenakan pasar tidak memiliki batas geografis yang jelas.

¹⁹ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat...*, h. 22

²⁰ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat...*, h.24

Kemudahan dan kecanggihan sistem komunikasi masa kini bahkan mampu mengaburkan batasan geografis; sehingga juga memungkinkan penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka/bertemu terlebih dahulu.²¹

Pasar secara umum bisa diartikan sebagai suatu kegiatan atau transaksi jual beli. Pasar dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai besarnya penawaran dan permintaan akan suatu barang dan jasa. Dalam artian ini, pasar tidak hanya merujuk pada penawaran dan permintaan akan barang kebutuhan sehari-hari melainkan juga meliputi pasar modal, tenaga kerja, uang, dan surat berharga. Peran pasar dalam perekonomian :

a. Bagi Produsen

Bagi produsen peran pasar sangat vital karena sebagai tempat untuk mempromosikan hasil produksi atau jasa mereka. Selain itu pasar juga menjadi tempat untuk memperlancar penjualan hasil produksi. Dengan adanya pasar, pembeli akan dapat dengan mudah mendapatkan barang yang mereka inginkan dari produsen tanpa harus mendatangi tempat produksi. Selain itu, pasar juga memudahkan produsen untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan dalam proses produksi.²²

b. Bagi Konsumen

Bagi konsumen, pasar juga memiliki peran yang sama penting yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Konsumen tidak perlu mendatangi tempat produksi atau

²¹ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...* , h. 24

²² Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...* , h. 24

pabrik untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan karena adanya pasar. Sehingga semakin luas pasar, maka semakin mudah bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan.²³

c. Bagi Pembangunan

Peran pasar bagi pembangunan adalah membantu menunjang pembangunan yang sedang berlangsung. Dalam perannya ini, pasar membantu pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Pasar juga bisa digunakan sebagai sarana untuk membantu pembangunan karena pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah juga digunakan untuk mendanai pembangunan negara.²⁴

d. Bagi Sumber Daya Manusia

Kegiatan jual beli di pasar membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang tidak sedikit. Banyak orang yang menjadikan pasar sebagai tempat mereka mencari uang. Sehingga, semakin luas pasar; kebutuhan akan tenaga kerja juga akan semakin bertambah. Dengan semakin banyak permintaan akan tenaga kerja, pasar juga berperan dalam mengurangi jumlah pengangguran, membuka lapangan kerja baru, serta memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.²⁵

e. Bagi pemerintah

²³ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, h. 25

²⁴ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, h. 25

²⁵ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, h. 25

Selain sebagai penunjang pembangunan negara, pasar juga berperan sebagai penambah pendapatan negara melalui pajak dan retribusi. Selain itu, bila barang dan jasa yang tersedia di pasar juga dikirim ke negara lain; negara akan mendapatkan tambahan pendapatan melalui devisa.²⁶

Dengan demikian, peran pasar dalam perekonomian sangatlah penting karena banyak aspek yang bergantung pada keberadaan pasar.

7. Jual Beli Yang Dilarang

Di dalam Islam ada beberapa jual beli yang dilarang yaitu:

a. Jual Beli Ketika Panggilan adzan

Tidak sah jual beli yang dilakukan ketika telah masuk kewajiban untuk melakukan shalat jum'at. Yaitu setelah terdengar panggilan adzan yang kedua. Allah SWT melarang jual beli, agar tidak menjadikannya sebagai kesibukan yang menghalangi untuk melaksanakan shalat jum'at. Dan Allah SWT mengkhususkan melarang jual beli karena itu adalah perkara terpenting yang sering menyebabkan kesibukan seseorang. Dan melakukan kesibukan dengan perkara selain jual beli sehingga mengabaikan shalat jum'at adalah perkara yang diharamkan. Demikian juga shalat fardhu lainnya, tidak boleh disibukkan dengan aktifitas jual beli ataupun yang lainnya setelah ada panggilan untuk menghadirinya.²⁷

b. Jual Beli untuk Kejahatan

²⁶ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat...*, h. 26

²⁷ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 93

Allah SWT melarang menjual sesuatu yang membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah SWT.²⁸

c. Menjual Budak Muslim kepada Non Muslim

Allah SWT melarang menjual hamba sahaya muslim kepada seorang kafir jika tidak membebaskannya. Karena hal tersebut akan menjadikan budak tersebut hina dan rendah di hadapan orang kafir.²⁹

d. Jual Beli di atas Jual Beli Saudaranya

Diharamkan menjual barang di atas penjualan saudaranya, dan diharamkan juga membeli barang di atas pembelian saudaranya. Maka diwajibkan untuk umat islam untuk menjauhi perbuatan tersebut dan melarang manusia dari perbuatan seperti itu serta mengingkari segenap pelakunya.³⁰

e. Samsaran

Merupakan jual beli yang diharamkan. Samsaran adalah seorang penduduk kota menghadang orang yang datang dari tempat lain (luar kota), kemudian orang itu meminta kepadanya untuk menjadi perantara dalam jual belinya, begitu juga sebaliknya.³¹

f. Jual Beli dengan 'Inah

Di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli dengan cara 'inah, yaitu menjual suatu barang kepada seseorang dengan harga

²⁸ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah...* , h. 93

²⁹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah...* , h. 93

³⁰ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah...* , h. 93

³¹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah...* , h. 94

kredit, kemudian ia membelinya lagi dengan harga kontan akan tetapi lebih rendah dari harga kredit.³²

B. Kebutuhan

1. Pengertian Kebutuhan

Kebutuhan yaitu keinginan mutlak yang diperlukan manusia bagi kehidupan dan tanpanya manusia tidak dapat hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Hingga saat ini, umumnya orang berbeda pendapat bahwa kebutuhan pokok manusia terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Tanpa terpenuhinya tiga jenis kebutuhan ini manusia tak akan bisa hidup dengan baik.³³

Menurut Imam al-Ghazali, kebutuhan (hajat) adalah suatu yang dibutuhkan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik, hukumnya menjadi wajib juga, sebagaimana kaidah yang berlaku.³⁴

Konsep kebutuhan dalam Islam bersifat dinamis merujuk pada tingkat ekonomi yang ada pada masyarakat. Pada tingkat ekonomi tertentu sebuah barang yang dulu dikonsumsi akibat motivasi keinginan, pada

³² T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, h. 94

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008). h. 212

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I ...*, h. 212

tingkat ekonomi yang lebih baik barang tersebut telah menjadi kebutuhan.³⁵

2. Macam-macam Kebutuhan Dalam Islam

a. *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kebutuhan *dharuriyat* mencakup:

1. Agama (*din*)
2. Kehidupan (*nafs*)
3. Pendidikan (*'aql*)
4. Keturunan (*nasl*), dan
5. Harta (*mal*)

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok yang di atas. Allah swt berfirman :


وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya: “Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah: 179)³⁶

Tujuan yang bersifat *dharuri* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu hukum syara’ dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara’ yang

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II ...* , h. 213.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya...* , h. 160.

berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuri* adalah “wajib” (menurut jumbuh ulama) atau “fhardu” (menurut ulama Hanafiah). Sebaliknya, larangan Allah berkaitan dengan *dharuri* ini bersifat tegas dan mutlak.³⁷

Lima kebutuhan *dharuriyat* (esensial) yang mencakup *din*, *nafs*, *'aql*, *nasl*, dan *mal* merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bila satu jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik pula. Inilah kiranya bentuk keseimbangan kebutuhan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.³⁸

b. *Hajiyyat*

Kebutuhan *hajiyyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan al-dharuriyyah dengan al-hajiyyah adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.³⁹

³⁷ Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 175

³⁸ Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi...*, h.176

³⁹ Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi...*, h. 177

c. *Al-tahsiniyyat*

Al-tahsiniyyat adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.⁴⁰

3. Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan, hal ini menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang yang cenderung mempengaruhi perilaku dan kepribadian manusia. Keimanan sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual, yang kemudian membentuk kecenderungan.

Prilaku konsumsi di pasar. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motifberkonsumsi atau berproduksi akan didominasi oleh tiga motif utama tadi mashlahah, kebutuhan dan kewajiban. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme, Materialisme dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis. Ketika ke iman ada pada tingkat

⁴⁰ Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi...*, h. 178

yang buruk, maka motif berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis ego, keinginan dan rasionalisme.

Pemenuhan kebutuhan manusia dalam pandangan Islam, yaitu senantiasa mengkaitkannya dengan tujuan utama manusia diciptakan yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah menghiiasi manusia dengan hawa nafsu (Syahwat) dengan adanya hawa nafsu ini maka muncul keinginan dalam diri manusia.

Batasan konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan aspek halal haram saja tetapi termasuk pula yang diperhatikan adalah yang baik, cocok, bersih, sehat, tidak menjijikan, dan larangan bermegah-megahan. Begitu pula batasan konsumsi dalam syariah tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainnya.

Pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk suatu komoditi bukan tanpa sebab. Pengharaman untuk komoditi karena zatnya memiliki kaitan langsung dalam membahayakan moral dan spiritual.

Misalnya pengharaman terhadap minuman arak karena zat yang terkandungnya dapat merusak tubuh manusia, walaupun mungkin manusia ada yang mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk mengkonsumsi minuman arak tersebut, tetapi dari segi kesehatan dan manfaat lebih banyak merusaknya atau lebih banyak mudharatnya dalam pandangan Islam.

Hal ini tentu berbeda jauh dengan prinsip pemenuhan kebutuhan manusia menurut ekonomi kapitalis yang lebih pada orientasi materi bagaimana memaksimalkan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. landasan filosofi sistem ekonomi kapitalis adalah sekularisme, yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan material (atau agama dan dunia) secara dikotomis. Segala hal yang berkaitan dengan dunia adalah urusan manusia itu sendiri sedangkan agama hanyalah mengurus hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Implikasi dari ini adalah menempatkan manusia sebagai pusat dari segala hal kehidupan (Antrophosentris) yaitu manusia yang berhak menentukan kehidupannya sendiri.⁴¹

4. Jenis Kebutuhan Menurut Waktu

Atas dasar waktu pemenuhan, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan sekarang, kebutuhan mendesak dan kebutuhan akan datang.

a. Kebutuhan Sekarang

Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda. Contoh kebutuhan sekarang antara lain, obat bagi orang sakit dan makanan bagi orang kelaparan.⁴²

b. Kebutuhan Mendesak

Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang sangat kritis (tiba-tiba) dan sifatnya sangat insidental. Misalnya, bantuan kepada

⁴¹ Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi...*, h. 185

⁴² Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi...*, h. 180

masyarakat yang terkena musibah atau bencana alam., kebutuhan konsultasi kesehatan atau pengacara.⁴³

c. Kebutuhan Masa Akan Datang

Kebutuhan masa akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan di kemudian hari dan dapat ditunda karena tidak mendesak. Contoh kebutuhan masa akan datang adalah menabung.⁴⁴

⁴³ Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi...* , h. 180

⁴⁴ Rosyidi Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi...* , h. 180

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Iklim

Secara geografis Kecamatan Air Nipis terletak di sebelah utara Kabupaten Bengkulu Selatan. Tepatnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Seginim di sebelah selatan, Kecamatan Ulu Manna di sebelah barat, Kecamatan Kedurang di sebelah timur dan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah utara. Berdasarkan pengamatan peta citra satelit dan poligon batas kecamatan yang bersumber dari Bakosurtanal (1996) dan penyempurnaan pemetaan tahun 2009 oleh BPS Kecamatan Air Nipis terletak pada 103 derajat 0 menit – 103 derajat 13 menit Bujur Timur dan 4 derajat 14 menit – 4 derajat 26 menit Lintang Selatan.¹

Tabel 3.1
Letak Astronomis dan Batas Wilayah Kecamatan Air Nipis

Letak Astronomis	
Lintang Selatan	4 ⁰ - 14' s.d 4 ⁰ - 26'
Bujur Timur	103 ⁰ -0' s.d 103 ⁰ -13'
Batas Wilayah Kecamatan Air Nipis	
Utara	Provinsi Sumatera Selatan
Selatan	Kecamatan Seginim
Barat	Kecamatan Ulu Manna
Timur	Kecamatan Kedurang

¹ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

Table 3.2

Keadaan Geografis dan Topologi Desa di Kecamatan Air Nipis
Kabupaten Bengkulu Selatan


No	Nama Desa	Geografis	Topografis
1	Suka Bandung	Bukan Pantai	Dataran
2	Penandingan	Bukan Pantai	Dataran
3	Maras	Bukan Pantai	Dataran
4	Keban Jati	Bukan Pantai	Dataran
5	Tanjung Beringin	Bukan Pantai	Dataran
6	Palak Bengkerung	Bukan Pantai	Dataran
7	Suka Negeri	Bukan Pantai	Dataran
8	Pino Baru	Bukan Pantai	Dataran
9	Suka Maju	Bukan Pantai	Dataran
10	Suka Rami	Bukan Pantai	Dataran

Menurut BPN Kabupaten Bengkulu Selatan luas Kecamatan Air Nipis adalah 20.328 hektar atau 203,28 kilometer persegi. Sekitar 70 persennya adalah wilayah hutan, yaitu: Hutan Lindung Riki Besar, HPT. Air Bengkenang dan Hutan Lindung Bukit Raja Mendara. Luas wilayahnya Kecamatan Air Nipis menurut BPN Kabupaten Bengkulu Selatan mencakup 203,28 km persegi dan terbagi menjadi 10 desa. Menurut ketinggiannya 60,76 persen wilayahnya berada diantara 0 – 100 m, 23,22 persen 100 – 500 m dan sisanya diatas 500 m dari permukaan laut. Cuaca secara umum relatif sama

dengan wilayah lainnya di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu rata-rata minimum 22 dan maksimum 31 derajat celsius dan kelembaban udara rata-rata dalam beberapa tahun sebelumnya antara 86 – 94 persen.²

Gambar 3.1

Peta Wilayah Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan



Luas lahan menurut jenis penggunaan lahan di Kecamatan Air Nipis pada tahun 2017 terdiri dari lahan sawah 1.830 ha, lahan pertanian bukan sawah 17.597 ha dan 901 ha lahan bukan pertanian yang meliputi rumah, bangunan, halaman, hutan negara, rawa-rawa (tidak ditanami), dan lainnya.³

Luas panen lahan Padi Sawah pada tahun 2017 di Kecamatan Air Nipis adalah 3.496 ha dengan produksi 17.085 ton. Mengalami kenaikan produksi sebesar 3.109 ton jika dibandingkan dengan tahun 2016.⁴

² Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

³ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

⁴ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

B. Pemerintahan

Berdasarkan perda no. 11 tahun 2005 tentang pembentukan dan penetapan desa dalam Kecamatan Air Nipis maka Kecamatan Seginim mengalami pemekaran wilayah menjadi kecamatan Seginim dan Air Nipis. Kecamatan Air Nipis terdiri dari 10 desa dengan Ibukota pemerintahan terletak di desa Suka Negeri yang jaraknya sekitar 27 km dari pusat pemerintahan di Gedung Pemda desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna.⁵

Pada tahun 2016 sudah seluruh desa mempunyai bangunan Kantor Kepala Desa. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa, masing-masing desa ada 1 orang sekretaris desa dan 3 orang kepala urusan dan 3 kepala seksi. Pada tahun 2016 ada 1 desa yang sekdes nya berstatus Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, pada masing-masing desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan 5 orang, 1 orang ketua BPD dengan 4 orang sebagai anggota. Namun di desa Suka Negeri, anggota BPD berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 1 ketua dan 6 anggota.⁶

C. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Air Nipis pada tahun 2017 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk oleh Badan Pusat Statistik berjumlah 10.930 jiwa terdiri dari 5.535 laki-laki dan 5.395 perempuan. Rata-rata kepadatan

⁵ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

⁶ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

penduduk adalah 53 jiwa per km² dari luas wilayah 230.28 km². Rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.⁷

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki perempuan atau sex ratio di Kecamatan Air Nipis adalah 103 yang artinya setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 103 jiwa penduduk laki-laki, atau jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Air Nipis lebih besar 3 persen dari jumlah penduduk perempuannya. Sebagian besar penduduk yang ada di Kecamatan Air Nipis mempunyai usaha pertanian utama sub sektor tanaman pangan.⁸

Table 3.2
Jumlah Penduduk

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2015	5.459	5.320	10.779	103
2016	5.507	5.356	10.864	103
2017	5.535	5.395	10.930	102.59

D. Sosial

Sarana Pendidikan yang ada di Kecamatan Air Nipis terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 12 PAUD, 2 TK, 12 SD/MI, 3 SMP/MTS dan 1 MA. Sampai dengan tahun ajaran 2016/2017 di kecamatan Air Nipis belum terdapat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).⁹

⁷ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

⁸ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

⁹ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Air Nipis terdiri dari 1 unit Puskesmas, 2 unit Puskesmas Pembantu, 6 Poskesdes, 12 Posyandu dan 1 toko jamu. Pada tahun 2017 di kecamatan Air Nipis terdapat terdapat 17 orang Bidan Desa yang tinggal menetap, tersebar di 10 desa. Pada tahun 2017 dari 165 kasus penyakit menular yang diamati, kasus terbesar adalah pada penyakit diare sebanyak 73 kasus, dan TB Paru Suspect sebanyak 48 kasus. Pada Tahun 2017 tidak terdapat balita penderita gizi buruk. Terjadi 167 kelahiran bayi pada tahun 2017, dan tidak terjadi kematian bayi. Mayoritas penduduk Kecamatan Air Nipis memeluk agama islam. Terdapat masjid/mushola sebanyak 25 buah, dan 5 buah Gereja.¹⁰

E. Pertanian

Luas lahan menurut jenis penggunaan lahan di Kecamatan Air Nipis pada tahun 2017 terdiri dari lahan sawah 1.830 ha, lahan pertanian bukan sawah 17.597 ha dan 901 ha lahan bukan pertanian yang meliputi rumah, bangunan, halaman, hutan negara, rawa-rawa (tidak ditanami), dan lainnya.

Luas panen lahan Padi Sawah pada tahun 2017 di Kecamatan Air Nipis adalah 3.496 ha dengan produksi 17.085 ton. Mengalami kenaikan produksi sebesar 3.109 ton jika dibandingkan dengan tahun 2016. Menurut data yang diperoleh dari UPT. BP3K Kecamatan Air Nipis, pada tahun 2017 populasi ternak yang ada di Kecamatan Air Nipis adalah sebagai berikut: 449 ekor sapi, 54 ekor kerbau, 1314 ekor kambing, 14.045 ekor ayam, dan 2.843 ekor itik. Pada tahun 2017 kelembagaan petani di Kecamatan Air Nipis

¹⁰ Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan

terdapat 10 Gapoktan, 139 kelompok tani, dan terdapat 8 kios sarana produksi pertanian seluruh desa di kecamatan Air Nipis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang mayoritas adalah daerah agraris, Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Kecamatan yang memiliki area persawahan yang luas. Dengan adanya lahan persawahan yang luas tersebut, maka timbulah kegiatan masyarakat yang berupa jual beli. Perkembangan sistem pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sistem jual beli langsung hasil pertanian antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak masyarakat akan kebutuhannya.

Luas tanah dan tingkat kesuburannya merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian khususnya tanaman padi. Selain itu faktor sumber daya manusia dalam hal ini petani juga memegang peranan penting. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada masyarakat mengenai dampak jual beli sawah akibat kebutuhan ditinjau dari Ekonomi Islam. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan:

1. Apa faktor utama biasanya jual beli sawah terjadi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan? Seperti yang disampaikan oleh Hania, Santi dan Rosna :

a. Menurut Ibu Hania

“... Saya menjual sawah sebanyak 3 hektar kepada masyarakat di daerah tempat tinggalnya akibat kebutuhan anak yang ingin mengikuti tes Pegawai Negeri sipil. Hal itu dilakukan karena sawah yang dijual dalam kegiatan perairannya kesulitan irigasi. Karena mendesak harga yang ditetapkan untuk dijual tidak begitu tinggi. Sehingga hanya bisa untuk kebutuhan anaknya lulus Pegawai Negeri Sipil...”.¹

b. Menurut Ibu Santi

“... Menjual sawah karena anak saya yang ingin masuk perguruan tinggi di luar Bengkulu. Ingin membeli kebutuhan anaknya dan ingin membayar uang masuk kuliah. Akibatnya menjual sawah sebanyak 1 hektar dengan harga yang tidak begitu tinggi yang pembayaran sawah dilakukan secara tunai oleh masyarakat setempat.”²

c. Menurut Ibu Rosna

“...Jual beli sawah di desa Maras sangat mudah dan lancar. Karena ingin memenuhi kebutuhan keluarga akibatnya harus menjual sawah sebanyak ½ hektar dengan harga yang murah beberapa tahun yang lalu”.³

Dari 3 responden dapat disimpulkan bahwa faktor mereka menjual sawah karena kebutuhan keluarga dan pendidikan anaknya.

2. Siapa yang biasanya membeli sawah yang dijual petani di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?

¹ Hania, Masyarakat Desa Maras, wawancara pada tanggal 2 Juli 2019

² Santi, Masyarakat Desa Suka Negeri, wawancara pada tanggal 2 Juli 2019

³ Rusna, Masyarakat Desa Maras, wawancara pada tanggal 3 Juli 2019

a. Menurut Bapak Juhardi

“... Saya menjual sawah kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya di Desa Maras...”⁴

b. Menurut Ibu Rusna

“... Saya menjual sawah kepada keluarga sendiri karena kebutuhan mendesak untuk kebutuhan sehari-hari...”⁵

c. Menurut Ibu Airin

“...Orang yang membeli sawah di daerah kami ini, ada yang dari Manna ada juga yang dari daerah kami ini sendiri. Orang yang dari daerah kami ini biasanya orang yang berkebun di daerah jauh misalnya Jambi, Tumbuan, dan lain-lain. Setelah selesai musim di kebun mereka mendapatkan uang, dan uang itu bisa mereka belikan dengan sawah...”

d. Menurut Ibu Nuni

“...orang yang beli sawah pada umumnya yaitu anggota ahli waris dari warga tersebut (masih mempunyai hubungan keluarga) misalnya Amit menjual sawah dan sawah itu ditawarkan dan dibeli oleh sepupunya sendiri yaitu *dang wawan*...”

Dari 4 responden dapat disimpulkan bahwa yang biasanya membeli sawah adalah masyarakat di sekitar desa, anggota keluarga, dan ada juga orang dari daerah lain.

3. Apakah penetapan harga yang dijual petani di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sangat menguntungkan? Seperti yang disampaikan oleh :

⁴ Juhardi, Masyarakat Desa Tanjung Beringin, wawancara pada tanggal 2 Juli 2019

⁵ Rusna, Masyarakat Desa Maras, wawancara pada tanggal 3 Juli 2019

a. Menurut Ibu Rusna

“...Jika dibilang menguntungkan sebenarnya tidak karena jual beli sawah sangat murah...”⁶

b. Menurut Ibu Hania

“...Sebenarnya dalam jual beli sawah ini sama sekali tidak ada keuntungan yang dapat karena mengakibatkan perekonomian menurun.

4. Bagaimana sistem jual beli sawah yang biasanya dilakukan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?

a. Menurut Ibu Airin

“...Saya menjual sawah langsung kepada penjual karena saudara sendiri yang membelinya...”⁷

b. Menurut Ibu Nuni

“... Saya menjual sawah meminta bantuan kepada orang lain dalam jual belinya, sehingga hasil jual harus dibagi kepada orang yang membantu menjual sebagai rasa terima kasih...”⁸

Dari 2 responden dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli sawah di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan menjual langsung da nada yang meminta bantuan orang lain.

⁶ Rusna, Masyarakat Desa Maras, wawancara pada tanggal 3 Juli 2019

⁷ Airin, Masyarakat Desa Sukarami, wawancara pada tanggal 3 Juli 2019

⁸ Nuni, Masyarakat Desa Suka Bandung, wawancara pada tanggal 4 Juli 2019

5. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam jual beli sawah di Kecamatan Air Nipis

Kabupaten Bengkulu Selatan? Seperti yang disampaikan oleh :

a. Menurut Ibu Airin :

“...Yang terlibat orang yang membeli dan penjual saja ...”⁹

b. Menurut Bapak Juhardi :

“...biasanya orang di daerah kami ini melakukan jual beli, antara penjual dan pembeli sama-sama menghadap kepala desa untuk melakukan transaksi. Transaksinya yaitu dengan membuat surat jual beli dengan materai 6.000 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dua orang saksi, dan diketahui (ditanda Tangan) oleh kepala desa / perangkat desa...”

6. Berapa luas sawah yang biasanya dijual petani di Kecamatan Air Nipis

Kabupaten Bengkulu Selatan?

a. Menurut Ibu Dili Isnawati

“... Saya menjual sawah sebanyak 2 hektar karena kebutuhan anaknya yang ingin mengikuti tes polisi. Karena kebutuhan itu terpaksa menjual sawah untuk kebutuhan anaknya. Jual beli tersebut berjalan lancar sehingga dia mampu menyimpan sebagian hasil jual beli sawah untuk kebutuhan sehari-harinya.”¹⁰

b. Menurut Ibu Nuni

” Saya menjual sawah sebanyak 3 hektar karena anaknya ingin mengikuti tes Pegawai Negeri Sipil di daerah kabupaten Bengkulu Selatan beberapa tahun yang lalu. Dengan harga yang murah karena mendesak jual beli sawah tersebut.”¹¹

⁹ Airin, Masyarakat Desa Sukarami, wawancara pada tanggal 3 Juli 2019

¹⁰Dili Isnawati, Masyarakat Desa Kebanjati, wawancara pada tanggal 4 Juli 2019

¹¹ Nuni, Masyarakat Desa Suka Bandung, wawancara pada tanggal 4 Juli 2019

Dari 2 responden dapat disimpulkan bahwa luas sawah yang biasanya masyarakat jual sekitar 1- 4 hektar.

7. Bagaimana sistem pembayaran jual beli sawah di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ? Seperti yang disampaikan oleh :

a. Menurut Ibu Airin :

“...Pembayaran saya kemarin cash karena saya mendesak...”¹²

b. Menurut Bapak Juhardi :

“.... Orang di sini bertransaksi pada umumnya kebanyakan transaksi cash meskipun ada juga beberapa yang transfer melalui rekening Bank tapi tidak banyak. Ada juga yang bayar dua kali maksudnya ketika transaksi pertama uangnya baru di bayar sebagian sisanya di lunasi tahun depan (sesuai kesepakatan)...”

8. Apakah ada hambatan-hambatan dalam jual beli sawah di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?

a. Menurut Ibu Fitri

“... Jual beli sawah di dusun Maras ini lancar. Saya kemaren menjual langsung kepada pembeli, alhamdulillah tidak ada hambatannya...”¹³

b. Menurut Ibu Nuni

¹² Airin, Masyarakat Desa Sukarami, wawancara pada tanggal 3 Juli 2019

¹³ Rusna, Masyarakat Desa Maras, wawancara pada tanggal 3 Juli 2019

“...kalo hambatan dalam transaksi jual beli ini alhamdulillah tidak ada hambatannya, dan kami pun bertransaksi secara langsung...”

c. Menurut Ibu Rosna

“...dulu ketika saya membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya mau menjual sawah yang akan saya jual itu hasil dari suami saya sebelum dia almarhum, akan tetapi mertua saya ingin meminta haknya dari sawah tersebut, jadi ada sedikit kendala dan hambatan ketika saya akan menjual sawah tersebut...”

8. Apa yang biasanya petani lakukan apabila sawah di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan terjual?

a. Menurut Ibu Yuri

“...Tidak ada pekerjaan tetap karena sawah yang dijual untuk kebutuhan anaknya sekolah. Sehingga pekerjaannya hanya buruh sawah yaitu merawat sawah orang lain untuk dikelola, yang keuntungannya di bagi dua dengan pemilik. Sehingga kehidupan keluarga tidak begitu sejahtera...”¹⁴

b. Menurut Ibu Maryanti

“...Kehidupannya sekarang cukup membaik karena anaknya yang seorang Pegawai Negeri, dan usaha karena hasil jual sawah dimanfaatkan sebagai modal membuka usaha klontong atau manisan.”¹⁵

Dari 2 responden dapat disimpulkan bahwa yang biasanya dilakukan setelah menjual sawah dengan membuka usaha dan menjadi buruh sawah.

¹⁴ Airin, Masyarakat Desa Sukarami, wawancara pada tanggal 3 Juli 2019

¹⁵ Yuri, Masyarakat Desa Palak Bengkrung, wawancara pada tanggal 2 Juli 2019

9. Apakah dengan menjual sawah kebutuhan petani di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sejahtera? Seperti yang disampaikan oleh:

a. Menurut Ibu Maryanti :

“...Bahwa kehidupan saya susah setelah menjual sawah, tidak ada pekerjaan tetap karena pendidikan yang rendah. Sehingga pekerjaan sekarang hanya seorang buruh sawah”.¹⁶

b. Menurut Ibu Dili Isnawati

“...Sebenarnya setelah menjual lahan sawah kehidupan kami tidak ada kesejahteraan sebab lahan mata pencarian kami tidak ada lagi, karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kami terpaksa menjual lahan sawah kami. Sehingga sekarang ini kami menjadi buruh tani yg gajinya pas-pasan cukup untuk makan saja...”

10. Apakah dampak yang dirasakan petani setelah menjual sawahnya di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ? Seperti yang disampaikan oleh :

a. Menurut Ibu Fitri

“...Dari jual beli sawah kehidupan tidak begitu baik, karena tidak ada mata pencarian untuk keluarga. Karena biasanya dari hasil panen sawah dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari hasil jual beli sawah tidak bisa dimanfaatkan sebagai usaha karena hasil jual sawah harganya tidak begitu tinggi”.¹⁷

b. Menurut Bapak Juhardi

¹⁶ Maryanti, Masyarakat Desa Suka Maju, wawancara pada tanggal 3 Juli 2019

¹⁷ Fitri, Masyarakat Desa Penandingan, wawancara pada tanggal 4 Juli 2019

“...dampak yang kami rasakan dari menjual lahan sawah ini dalam kehidupan kami sangatlah tidak baik, yang mengakibatkan keluarga kami kehilangan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari maka kami harus bekerja menjadi buruh tani yang gajinya pas-pasan...”

c. Menurut Ibu Hania

“...Yang kami rasakan tidak ada kesejahteraan yang kami rasakan setelah kami menjual lahan sawah, perekonomian kami sangat menurun. Sehingga kami harus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari..”

d. Menurut Rosna

“...kami pikir setelah kami menjual sawah kehidupan kami akan berubah menjadi lebih baik, akan tetapi menjadi sebaliknya kehidupan kami sekarang sudah berubah, sebelum sawah dijual mata pencarian kami lancar kami fokus mengelolah sawah. Sedangkan sekarang harus sibuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari. Apalagi saya yang sudah menjadi tulang punggung keluarga karena suami saya sudah meninggal, jadi saya harus menggantikan pekerjaan suami untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya sehari-hari....”

11. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang jual beli sawah Akibat kebutuhan yang anda ketahui? Seperti yang disampaikan oleh:

a. Bapak Juhardi

“...sebenarnya tinjauan ekonomi islamnya belum sesuai dengan ekonomi islam, karena hikmah jual beli ini menegakkan keadilan dan keseimbangan

dalam ekonomi dan produktifitas dan perputaran ekonomi. Akan tetapi di daerah kami kebanyakan belum ada keseimbangannya....”¹⁸

b. Menurut Ibu Airin

“...Dalam jual beli sawah akibat kebutuhan ini jika ditinjau dari ekonomi islamnya belum sesuai dengan syariat ekonomi islam..”

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan

Pada transaksi jual beli ini manusia mempunyai suatu tujuan yaitu, untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rezeki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga tujuan yang lain adalah untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor jual beli lahan pertanian di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan disebabkan karena masyarakat desa di Kecamatan Air Nipis menjual sawah karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pendidikan anaknya, dan kebutuhan anaknya mengikuti Tes yang mengharuskan masyarakat menjual lahan sawahnya kepada orang lain karena terbatasnya modal.

¹⁸ Fitri, Masyarakat Desa Penandingan, wawancara pada tanggal 4 Juli 2019

2. Dampak Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan

Penjualan sawah di daerah Kecamatan Air Nipis memberikan dampak positif dan negative. Namun penjualan sawah karena kebutuhan mendesak banyak memberikan dampak negatif saja dari masyarakat. Karena dari hasil wawancara di dapatkan bahwa masyarakat yang menjual sawahnya karena kebutuhan mendesak merasa kehidupannya tidak sejahtera karena banyak kehilangan mata pencariannya. Banyak yang menjual sawah profesinya hanya seorang petani sawah, dengan terjual sawahnya mereka banyak yang mencari pekerjaan lain. Ada yang berprofesi sebagai buruh serabutan bangunan, ada pula yang berprofesi sebagai buruh sawah yang bekerja memelihara sawah orang lain yang di upah.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan

Manusia sebagai makhluk hidup sosial mempunyai saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satu sarana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara jual beli. Dalam jual beli terlihat adanya hubungan antara satu orang dengan yang lainnya. Hal ini bisa dilihat dari pengertian jual beli di atas yaitu dengan adanya pihak penjual dan pembeli.

Sebagai umat beragama tujuan yang penting dalam jual beli adalah mencari dan mendapatkan rida Allah SWT agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Ada beberapa larangan dalam jual beli diantaranya:

- a. Membeli barang di atas harga pasaran
- b. Membeli barang yang sudah dibeli atau dipesan orang
- c. Menjual atau membeli barang dengan cara menipu
- d. Menghambat orang lain mengetahui harga pasar agar membeli barangnya
- e. Menimbun barang yang dijual agar harga naik karena dibutuhkan masyarakat
- f. Menyakiti penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi
- g. Menyembunyikan cacat barang kepada pembeli
- h. Menjual barang dengan cara kredit dengan imbalan bunga yang ditetapkan
- i. Menjual atau membeli barang haram
- j. Jual beli yang bertujuan buruk, seperti untuk merusak ketentraman umum, menyempitkan gerakan pasar, mencelakai para pesaing dan lain-lain.

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut : Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, taka da satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan

kebutuhannya masing-masing. Berikut ini beberapa hikmah jual beli dan pejelasananya :

a. Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
 اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ
 الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*” (QS Al Jumuaah : 9-10).¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia. Dalam hal ini bahwa jual beli di Kecamatan Air Nipis bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Swt.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, h. 314.

b. Menjauhi Riba

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli, maka riba harus di jauhi dan jual beli tidak masalah dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai Syariah Islam. Jual beli yang dilakukan langsung oleh penjual sawah Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan kepada pembeli untuk menghindari riba.

c. Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS An-Nisa : 29)²⁰

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, h. 173

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut. Misalnya orang yang menipu pembeli, maka pembeli yang merasa tidak adil akan tidak kembali kepada penjual tersebut. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadist bahwa proses jual beli akan meningkatkan keadilan dan keseimbangan ekonomi karena ada aturan bahwa barang dan harga yang dijual harus sama dan menguntungkan satu sama lain. Menjual sawah diharapkan dapat meningkatkan keadilan antara penjual dan pembeli.

d. Menjaga Kehalalan Rezeki

Dengan melakukan jual beli maka kita bisa menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggaran jual beli sawah di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan akan membuat rugi diri sendiri.

e. Produktifitas dan Perputaran Ekonomi

Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat lagi adalah akan terjadinya produktifitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saha yang mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu proses jual beli sawah yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat

keberkahan rezeki bagi masyarakat di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

f. Silaturahmi dan Memperbanyak Jejaring

Selain dari hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa proses jual beli dapat menambah silaturahmi dan memperbanyak jejaring kita di masyarakat. Berbagai kebutuhan akan kita beli di orang yang berbeda, untuk itu setiap transaksi jual beli kita akan mendapatkan orang-orang yang berbeda di setiap harinya. Untuk itu jejaring pun akan semakin banyak. Dengan silaturahmi dan jejaring tentunya hal tersebut dapat menambahkan keberkahan harta dan rezeki kita. Untuk itu, umat islam harus dapat melakukan jual beli yang halal agar hikmah dan keberkahan jual beli tersebut dapat dirasakan dengan baik oleh kita. Tentu saja dengan menjauhi jual beli yang juga mengandung riba. Dengan adanya jual beli sawah dapat meningkatkan silaturahmi sesama masyarakat di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tinjauan Ekonomi Islam tentang jual beli harus sesuai dengan syariat islam sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam berdasarkan penelitian di dapatkan bahwa jual beli sawah akibat kebutuhan dharuriyat di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena hikmah jual beli Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi dan Produktifitas dan Perputaran Ekonomi di Kecamatan Air Nipis tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab jual beli sawah akibat kebutuhan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan karena masyarakat ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan anak sekolah dan ingin mengikuti anaknya tes Pegawai Negeri. Hal tersebut dilakukan masyarakat karena tidak ada uang dan harta yang bisa dijual hanyalah sawah.
2. Dampak jual beli sawah akibat kebutuhan masyarakat di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tidak begitu baik, karena kebanyakan dari mereka kehilangan mata pencarian akibat penjualan yang murah karena kebutuhan mendesak, tidak mampu menyisihkan uang untuk kegiatan usaha.
3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli sawah akibat kebutuhan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena hikmah jual beli Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi dan Produktifitas dan Perputaran Ekonomi di Kecamatan Air Nipis tidak ada.

B. Saran

Setelah peneliti menguraikan pembahasan pada skripsi ini, maka peneliti ingin mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat bagi kita semua.

1. Bagi Masyarakat Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat menabung dan tidak asal menjual lahan persawahan yang merupakan mata pencaharian masyarakat.
2. Bagi Pemerintah agar memperhatikan nasib masyarakatnya yang kurang mampu untuk diberikan bantuan dan pelatihan untuk usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2001
- al-Jaziri, Abd Arrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972
- Arifin, Johan *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Azwar, Saipuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Belajar. 2007
- Azzam, Abdul Azis Muhammad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010
- Bartens, *Etika*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001
- Dawwah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang : Pustaka nuun, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2011
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Intermasa, 1985
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gema Insani. 2008
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta :Gaya Media Pratama. 2000
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2003
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Mas'ud, Ibnu Dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung; Pustaka Setia. 2000

- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group. 2013
- Muslich, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : Ekosiana, 2004
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994
- Sirajudin Zar, *Filsafat Islam : Filosof dan Filsafatnya* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 1997
- Suherman, Rosyidi. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Jenis – Jenis Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana Prenada Group.2008
- Yunanto, Muhammad Ismail, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insani, 2002

PERTEMUAN KE-10

L

Jumlah orang : ...
Dit : ...

A

Nama : ...
NIM : ...
Program Studi : ...
Kelas : ...

M

Nama Pengantar : ...
Diberi : ...

P

Ditanyakan :

I

1. Apa itu ...
Kategori ...

R

2. Bagaimana ...
Maka ...

A

3. Apakah ...
Kategori ...

N

4. Bagaimana ...
Maka ...

5. Bagaimana ...
Maka ...

6. Bagaimana ...
Kategori ...

7. Bagaimana ...
Kategori ...

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Dampak Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan Dharuriyat Ditinjau
Dari Ekonomi Islam
Nama : Yuliana Firianti
NIM : 1516610039
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Nama Responden :

Umur :

Pertanyaan


1. Apa faktor utama biasanya jual beli sawah terjadi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Siapa yang biasanya membeli sawah yang dijual petani di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?
3. Apakah penetapan harga yang dijual petani di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sangat menguntungkan?
4. Bagaimana sistem jual beli sawah yang biasanya dilakukan di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?
5. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam jual beli sawah di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?
6. Berapa luas sawah yang biasanya dijual petani di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?
7. Bagaimana sistem pembayaran jual beli sawah di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ?

- KEMENTERIAN AGENA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
8. Apakah ada hambatan-hambatan dalam jual beli sawah di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan?
 9. Apa yang biasanya petani lakukan apabila sawah di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan terjual?
 10. Apakah dengan menjual sawah kebutuhan petani di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan sejahtera?
 11. Apakah dampak yang dirasakan petani setelah menjual sawahnya di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan ?
 12. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang jual beli dharuriyat yang anda ketahui?

Bengkulu, Mei, 2019 M
Ramadhan 1440 H


Tim Pembimbing

Pembimbing I



Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP.196303192000032003

Pembimbing II



Eka Sriwahyuni, MM
NIP.197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0942/In.11/F.IV/PP.00.9/06/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Bengkulu, 24 Juni 2019

Kepada Yth.
Camat Kecamatan Air Nipis Bengkulu
Selatan
di -
Bengkulu Selatan

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun
Akademik 2018/2019 atas nama :

Nama : Yuliana Firianti


NIM : 1516610039

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Dampak Jual Beli^{pasawahan} Terhadap Kebutuhan
Dharuriyat Ditinjau Dari Ekonomi Islam di Kecamatan Air Nipis Bengkulu
Selatan.

Tempat Penelitian : Kecamatan Air Nipis Bengkulu Selatan.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KECAMATAN AIR NIPIS

JALAN RAYA SUKA NEGERI NO : 01 KODE POS 38552

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 40/21/CAN/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPARJOH, S.Sos.M.Si
Nip : 197008061997031005
Jabatan : Camat
Alamat : Jalan Raya Suka Negeri Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan

Menerangkan yang namanya dibawah ini, bahwa benar-benar telah melaksanakan tugas penelitian di wilayah Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 02 Juli 2019 s/d 4 juli 2019.

Nama : Yuliana Firianti
Nim : 1516610039
Program Studi : Ekonomi Syariah
Universitas : IAIN Bengkulu
Judul Penelitian : Dampak jual beli Sawah Akibat kebutuhan dharuriyat di tinjau dari ekonomi islam di kecamatan air nipis.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka negeri, 17 Juli 2019
Camt Air Nipis


SUPARJOH, S.Sos.M.Si
Nip.197008061997031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0557/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2019

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. : 196303192000032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. : 197705092008012014
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Yuliana Firianti
NIM : 1516610039
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : DAMPAK JUAL BELI SAWAH AKIBAT KEBUTUHAN DHARURIYAT DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 2 Mei 2019

Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 097304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “ **Dampak Jual Beli Sawah Akibat Kebutuhan Dharuriyat Ditinjau Dari Ekonomi Islam**” yang disusun oleh :

Nama : Yuliana Firianti

Nim : 1516610039

Prodi : Ekonomi Islam

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Sabtu


Tanggal : 8 Desember 2018

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran Tim Penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing

Tim Penyeminar

Bengkulu, 4 Desember 2019


Penyeminar I



Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP.196303192000032003

Penyeminar II




Eka Sriwahyuni, MM

NIP.197705092008012014

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Islam IAIN Bengkulu



Eka Sriwahyuni, MM

NIP.197705092008012014

INSTITUT KEHUKUM ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS HUKUM DAN BISNIS ISLAM

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "DAMPAK JUAL BELI SAWAH AKIBAT KEBUTUHAN DHARURIAT DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM"

Yang disusun oleh :

Nama : Yuliana Firianti


NIM : 1516610039

Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.


Bengkulu,Mei 2019 M
Ramadhan 1440 H

Pembimbing I




Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II



Eka Sriwahyuni, MM
NIP. 197705092008012014

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu



Eka Sriwahyuni, MM
NIP. 197705092008012014



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : **Yudiana Firiangi**
Nim : **1516610039**
Jurusan/ Prodi : **Ekonomi Islam**

No	Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Nama Penguji	Tanda Tangan Penguji
1.	Kamis / 3 Mei 2018	Rahmat Fauzi	Analisis kepuasan pelayanan terhadap pelayanan jasa bengkel mobil SJS Brewok dan layanan pelanggan terhadap Perfektif Islam	1. Nurul Hafidha 2. Desi Isnaini	1. 2.
2.	Kamis / 3 Mei 2018	Ragen & Trisyanadi	Analisis keputusan membeli di labbaik ciken BEL Perfektif EKIS	1. Nurul Hafidha 2. Yuniada EEM Pratiyanti	1. 2.
3.	Kamis / 3 Mei 2018	Bosi Herjuniyati	Analisis faktor yang mempengaruhi keinginan minat potensi muslim menyalakan Pambelian di Bank Syariah di kota manna (Studi Kecamatan kedurang kab- Bkt)	1. Drs. Enai Riddin, MA 2. Milda Susilawati	1. 2.
4.	Kamis / 3 Mei 2018	Rafika Edisan Putri	Faktor keucunya (kepercayaan) masyarakat Kecamatan stamir	1. Nurul Hafidha 2. Milda Susilawati	1. 2.
5.	Rabu / 31-10-2018	Evan Yunanda	Pengembangan produk kopi bubuk dalam meningkatkan penjualan dari Perfektif Islam	1. 2. Eka Sitawani, MA	1. 2.
6.	Rabu 31-10-2018	Ayuri Aiani	konflik kerja dan Seres kerja terhadap produk perbankan di Bank BNI syariah cabang Bengkulu	1. 2. Eka Sitawani, MA	1. 2.
7.	Kamis, 31-Januari-2019	Shery Perria	Peran promosi terhadap persepsi terhadap Arab muslimah market Sukaraja (Studi kasus di desa pasar malam kec. Al-Perkotaan kab. seluma kota Bengkulu)	1. Ariyung Sunarto, Ph.D 2. Evan Sitawani, MA	1. 2.
8.	Kamis, 31-Januari-2019	INDAH PERMATASARI	Peran mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam terhadap persepsi masyarakat tentang perbankan Syariah	1. Dra. Fatmahan, Ph.D 2. Peri Isnaini, Ph.D	1. 2.

Mengetahui,
Kajur Ekonomi Islam

Desi Isnaini, MA

NIP 197412022006042001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Sabtu, 8 Desember 2008
Nama Mahasiswa : Juliana Frianeti
NIM : 1516610039
Jurusan /Prodi : EKONOMI ISLAM

JUDUL PROPOSAL	TANDATANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
PERILAKU PETANI PAOI DALAM MENGHADAPI KELANGKAPAN PUPUK BERSUBSI DI DESA PULIHAN SEGINIM KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Dit Juliana Frianeti	FATIMAH JUNUSMA	1.
		Eka Sriwanti NIM	2.

Mengetahui,
Dekan Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. ASNAINI, MA
NIP. 19730412 199803 2 003



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171
Email: @iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Juliana Firianti
NIM : 1516610039
Prodi : Ekonomi Islam

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal padahari... Sabtu
tanggal... 8... atas saran dan perbaikan dari penyeminan I dan II maka proposal dengan
judul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Petani
Padi dalam Distribusi Menghadapi Kelangkaan Pupuk
Bersubsidi di Desa Durian Seginim ke-seginim kab. Bengkulu Selatan
diubah menjadi: Dampak Jual beli Sawan ^{Atabet.} terhadap kebutuhan darurat.
Studi khusus Kecamatan Air nipis kab. B/S
namun secara substansial masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang
direvisi bisa diteruskan untuk diteliti. Bengkulu, 6 Maret 2019

Peneliti

Juliana Firianti

Juliana Firianti

Mengetahui
Pengelola Perpustakaan FEBI

[Signature] 06/03/19

Menyetujui

Penyeminar I

[Signature]

Penyeminar II

[Signature]
Eka Sri Wahyuni, mpa

Lampiran Foto




Wawancara dengan Bapak Juhardin




Wawancara dengan Ibu Airin




Wawancara dengan Ibu Fitri



Wawancara dengan Ibu Rusna



Wawancara dengan Ibu Yuri



Wawancara dengan Ibu Dili